

## **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 28/PID.B/2022/PN.LBB)**

**Ahmad Farhan**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia  
ahmadfarhan@gmail.com



Diterima: 30 Desember 2022; Direvisi: 24 Januari 2022; Dipublikasikan: 24 Februari 2022

### **Abstrak**

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain serta bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral kesusilaan. Salah satu upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencurian yang tegas, konsisten dan terpadu, dapat dilakukan melalui suatu cara yakni dengan penerapan *restorative justice*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum terkait penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian pada tahap pemeriksaan di persidangan pada Putusan Nomor 28/ Pid.B/2022/PN Lbb dilakukan oleh Majelis Hakim berdasar pada keterangan Saksi Mulyono, yang menerangkan bahwa pada saat penanganan perkara ini sedang berlangsung, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pihak PT AMP selaku korban dengan Terdakwa sebagai pelaku, sejauh ini, pengaturan keadilan restoratif dalam perkara pidana biasa untuk orang dewasa belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, untuk itu, Majelis Hakim dalam hal menerapkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian untuk kasus Terdakwa Dedi juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Pencurian, Persidangan

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Atas dasar Undang-Undang Dasar tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Selain itu dalam UUD 1945 Alinea ke-IV bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga hukum itu sendiri.

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana formil (Hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil memuat ketentuan dan rumusan dari tindak pidana, peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukumannya sendiri. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian membuat acara pidana.<sup>1</sup> Perkembangan zaman saat ini cukup pesat, tidak hanya di bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam bidang hukum. Perkembangan tersebut juga diikuti oleh perkembangan tingkat kriminal/kejahatan.<sup>2</sup>

Berbagai macam faktor dapat menjadi pencetus terjadinya suatu tindakan kriminal, faktor tersebut yaitu rendahnya pendidikan, moral, agama serta faktor lingkungan sosial, namun faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindakan kriminal adalah faktor ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap, sehingga banyak masyarakat yang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini yang membuat angka kriminal juga meningkat, seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penipuan, penggelapan, pemerasan dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain serta bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral kesusilaan. Tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi pada beberapa kasus juga dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, sehingga perlu adanya upaya dan perhatian khusus untuk menangani perbuatan pidana tersebut.<sup>4</sup> Salah satu upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencurian yang tegas, konsisten dan terpadu, dapat dilakukan melalui suatu cara yakni dengan penerapan *restorative justice*.

*Restorative Justice* mengandung pengertian “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban yang dilakukan di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tercapainya persetujuan serta kesepakatan diantara para pihak.<sup>5</sup>

Dewasa ini apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konsep akan menciptakan keadilan namun dalam kenyataannya

---

<sup>1</sup> PAF. Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11

<sup>2</sup> Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 41

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>4</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 3

<sup>5</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, X (Nomor 2, Juli 2018), hlm. 174

hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Hal ini dikarenakan hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dimana akan terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.<sup>6</sup>

Guna menghindari terjadinya sifat *win lose solution*, maka metode *restorative justice* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian. Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>7</sup>

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada tanggal 08 Agustus 2012 telah mengeluarkan Surat Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat tersebut kemudian dijadikan dasar penyidik polri dalam penyelesaian perkara pengaduan masyarakat dengan keadilan restoratif, hingga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Muhammad Tito Karnavian, pada 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan *restoratif justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Adapun dasar hukum diterapkannya *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 2 ayat (1) Perkapolri tersebut menyebutkan Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan: penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan atau penyidikan.<sup>9</sup>

Sementara itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan pedoman terkait penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). SK ini diberlakukan dengan mempertimbangkan dua hal. Satu, untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan MA, Surat Edaran MA, maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan, maka perlu disusun pedoman tentang keadilan restoratif. Dua, perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal UBELAJ*, 3 (Nomor 2, 2018). hlm. 143.

<sup>7</sup> Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), hlm. 4.

<sup>8</sup> Fianhar, “Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 11:51 WIB.

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (1), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>10</sup> Sabir Laluhu, “MA Terbitkan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana”, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 12:02 WIB.

Dalam penelitian ini, Penulis mengkaji kasus Putusan Nomor 28/ Pid.B/2022/PN.Lbb dengan Terdakwa Dedi. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4e, ke-5 KUHP atau Pasal 362 KUHP atau Pasal 362 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Dalam amarnya, Majelis Hakim menerapkan *restorative justice* untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data yang sudah ada untuk kemudian gambaran data tersebut dianalisis. Bentuk penelitian yang digunakan Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan oleh Penulis adalah sumber data sekunder yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus yang Penulis kaji, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya *storative justice* dalam tindak pidana pencurian. Sumber data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yakni bahan hukum primer yang didapat dari peraturan perundang-undangan, sumber bahan sekunder yang didapat dari buku-buku maupun jurnal serta data tersier yang didapat dari kamus dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*), sementara teknis analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Tujuannya adalah untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu untuk menggambarkan mengenai penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian pada tahap pemeriksaan di persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Lbb).

## 3. HASIL PENELITIAN

### Pengaturan Hukum Terkait Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian

Menurut Bagir Manan, *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.<sup>11</sup>

*Restorative justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 4.

<sup>12</sup> Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Jurnal Mimbar Justitia*, 8 (Nomor 1, 2016), hlm. 86.

Oleh karena itu, pemerintah yang mengemban tugas negara dalam membuat undang-undang harus sungguh-sungguh memperhatikan 2 (dua) hal yang telah dijelaskan di atas yaitu hukum hendaknya membuat sejahtera dan bahagia masyarakat serta hukum yang diciptakan harus berpihak kepada masyarakat dan itulah yang disebut “hukum untuk manusia”. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban, pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku.<sup>13</sup>

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.<sup>14</sup>

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).<sup>15</sup> Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dan strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.<sup>16</sup>

Konsep pendekatan *restorative justice* adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi di sini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) dengan mekanisme dan tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* dapat diterapkan dalam berbagai penyelesaian tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian dengan kategori ringan.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian Biasa, Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Berat, Pasal 364 tentang Pencurian Ringan, Pasal 365 KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan, dan Pasal 367 KUHP tentang Pencurian Dalam Keluarga.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa *restorative justice* dapat diterapkan dalam

---

<sup>13</sup> Rudi Rizky, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>14</sup> Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, (Jakarta: Penerbit Univeritas Trisakti, 2009), hlm. 87

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Pengembangan Peradilan Seminar Nasional, “Mafia dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 54.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm. 56.

berbagai penyelesaian tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian dengan kategori ringan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum.

Selanjutnya, dasar hukum terkait penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian juga diatur dalam Pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA I SKB I X /2012 Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012 Nomor: KEP - 06 /E IEJP /10/2012 Nomor: B/39/X/2012.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepakatan Bersama tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* dapat diterapkan dengan syarat telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, keluarga pelaku dan keluarga korban serta masyarakat yang terkait dengan perkara tindak pidana pencurian tersebut. Apabila tidak ditemukan perdamaian antara para pihak yang berperkara, maka pihak Penyidik maupun Hakim tidak dapat menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan tersebut.

Pengaturan hukum lain yang menjadi dasar diterapkannya *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan tersebut di atas menjadi penguat dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepakatan Bersama yang menyebutkan penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Meskipun Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik terkait penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian, namun jika diamati, ketentuan Pasal 4 (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan tersebut ternyata selaras dengan ketentuan yang diatur dalam dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum dan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA I SKB I X /2012 Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012 Nomor: KEP - 06 /E IEJP /10/2012 Nomor: B/39/X/2012. Untuk itu, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga merupakan salah satu dasar hukum diterapkannya *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian.

Dasar hukum lainnya juga tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 3 Peraturan Kepolisian tersebut berbunyi: “Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a. umum; dan/atau b. khusus. Adapun Persyaratan umum meliputi persyaratan materiil dan persyaratan formil.

Persyaratan materiil meliputi:<sup>17</sup>

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil meliputi: perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.<sup>18</sup>

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga dianggap selaras dengan dasar hukum lainnya yang menjadi dasar diterapkannya *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian. Untuk itu, ketentuan Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga dapat dijadikan dasar diterapkannya *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, pengaturan hukum terkait penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA I SKB I X /2012 Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012 Nomor: KEP - 06 /E IEJP /10/2012 Nomor: B/39/X/2012, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **Pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian pada tahap pemeriksaan di persidangan pada Putusan Nomor 28/ Pid.B/2022/PN Lbb**

Menurut Didik Endro Purwoleksono, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan pada waktu:<sup>19</sup>

1. Sebelum dilakukannya penyelidikan;
2. Saat dilakukannya penyelidikan;
3. Sada saat dilakukan penyidikan; dan
4. Saat pemeriksaan di depan persidangan.

Pada penelitian ini, akan dibahas terkait pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian pada tahap pemeriksaan di persidangan dalam kasus Putusan Nomor 28/

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 5

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>19</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm. 21

Pid.B/2022/PN Lbb.

Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan nya dengan Nomor Register Perkara: PDM-09/AGAM/Eoh.2/02/2022 tanggal 16 Februari 2021, telah mengajukan Terdakwa Dedi ke Persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4e, ke-5 KUHP, kedua melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau ketiga melanggar ketentuan Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Untuk menguatkan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis dan Penuntut Umum juga tidak mengajukan barang bukti ke persidangan sebagaimana tersebut dalam berkas perkara, meskipun kesempatan tersebut telah disampaikan Hakim Ketua Majelis saat persidangan hingga proses pemeriksaan dinyatakan selesai.

Oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada waktu kejadian di lokasi kejadian Terdakwa bersama Eri, Ade Inyik, dan Bujang Kadek datang dan Terdakwa memanen pohon kelapa sawit menggunakan egrek yang merupakan benda tajam. Adapun egrek tersebut digerakkan oleh Terdakwa hingga memudahkan tandan buah kelapa sawit tersebut dapat terputus dari pohon kelapa sawit tersebut sehingga buah dapat berhasil dipanen. Lebih lanjut, atas permulaan pemotongan menggunakan egrek tersebut Terdakwa berhasil memanen sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit. Sehingga, dalam hal ini menurut Majelis Hakim alat yang digunakan Terdakwa untuk sampai ke barang yang diambil oleh Terdakwa adalah egrek tersebut yang digunakan hingga tandan buah kelapa sawit tersebut dapat terputus atau terpotong dari pohonnya dan berhasil dipanen.

Meskipun Terdakwa dalam upaya untuk mengambil buah kelapa sawit dilakukan dengan cara memotong, namun oleh karena cara yang lumrah atau sudah seharusnya untuk memanen buah kelapa sawit adalah memang dengan cara memotong menggunakan alat yang tajam dan panjang seperti egrek, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan memotong yang dilakukan oleh Terdakwa terpenuhi namun karena hal tersebut merupakan tahapan dalam melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kesatu, maka tidak tepat apabila unsur pasal ini dikenakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) yaitu "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong" dalam hal ini tidak terpenuhi. unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, meskipun demikian Terdakwa tetap haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sepanjang unsur yang terpenuhi tersebut.

Dalam persidangan saksi Mulyono yang merupakan Humas atau perwakilan dari PT AMP selaku korban dalam perkara ini, menerangkan bahwa pada saat penanganan perkara ini

sedang berlangsung dalam proses penyidikan, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pihak PT AMP selaku korban dengan Terdakwa sebagai pelaku, sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 7 Januari 2021 dimana Ninik Mamak Terdakwa dari Terdakwa telah menghadap kepada pimpinan PT. AMP, yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa meminta maaf sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sementara Korban juga menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum atas peristiwa ini. Kemudian dalam pemeriksaan di persidangan terhadap saksi Mulyono itu pula, ketika ditanya oleh Majelis Hakim mengenai harapan terhadap perkara Terdakwa ini, saksi Mulyono menjawab bahwa oleh karena sudah ada perdamaian sebelumnya dan melihat kondisi keluarga Terdakwa yang memprihatinkan serta saksi Mulyono juga menerangkan bahwa Terdakwa hanyalah orang yang disuruh untuk mengambil sawit milik PT AMP dan baru pertama kali mengambil sawit milik PT AMP, sedangkan yang menyuruhnya adalah Ade Inyik dan Bujang Kadek yang sudah sering juga mengambil sawit di PT AMP, atas alasan tersebut saksi Mulyono memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dibebaskan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut maka pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim adalah apakah kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban dan Permohonan Korban agar Terdakwa dapat dibebaskan dapat menjadi alasan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa?

Pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Dalam tataran regulasi ketentuan keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana baru sampai pada peradilan anak sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang telah Majelis kemukakan di atas. Namun karena tuntutan praktis Kepolisian, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung secara progresif menerbitkan aturan menyangkut keadilan restoratif. Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang di dalam Pasal 1 angka 27 dan Pasal 12 menjabarkan tentang mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan keadilan restoratif, sementara Kejaksaan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan Mahkamah Agung baru menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.0012/2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.0012/2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif diatur mengenai petunjuk penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba, namun hingga saat ini belum diatur mengenai perkara pidana biasa untuk orang dewasa.

Oleh karena pengaturan keadilan restoratif dalam perkara pidana biasa untuk orang dewasa belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka dengan melakukan penafsiran sistematis terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim wajib mengisi kekosongan hukum tersebut dan melakukan penemuan hukum dengan cara menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam praktik beracara terdapat beberapa putusan yang menjadikan keadilan restoratif sebagai alasan utama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam bentuk pemidanaan maupun yang bukan. Dalam perkara pembunuhan dan kepemilikan senjata api tanpa izin, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 107 PK/Pid/2006 menjadikan alasan perdamaian sebagai alasan yang meringankan, sementara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 menjadikannya penuntutan tidak dapat diterima dengan alasan Terdakwa telah menjalani sidang dan dijatuhi sanksi secara adat, dan pada Putusan Nomor 2127K/Pid/2001 Mahkamah Agung dalam perkara kecelakaan lalu lintas menjadikan perdamaian antara pelaku dan korban sebagai dasar penghapus pidana. Jauh sebelum ketiga putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur melalui putusan Nomor 46/Pid/78/UT/WANITA sudah menjadikan alasan perdamaian antara Terdakwa dengan korban sebagai alasan penghapus pidana. Menurut putusan tersebut walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi setelah terjadi perdamaian dengan korban.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas kemudian dikaitkan dengan fakta dalam persidangan perkara ini mengenai adanya suatu perdamaian pada proses penyidikan antara Terdakwa dan Pihak Korban (PT AMP) dan keterangan saksi Mulyono selaku perwakilan dari PT AMP selaku pihak korban yang menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan PT AMP dimana Ninik Mamak Terdakwa dari Terdakwa telah menghadap kepada pimpinan PT. AMP dan Saksi Mulyono selaku pelapor untuk melakukan perdamaian yaitu memohon untuk memaafkan Terdakwa karena Terdakwa merupakan imbas dari Para Pelaku yang lain, dari upaya perdamaian tersebut selanjutnya di buat Surat Perdamaian pada tanggal 7 Januari 2022 yang pada pokoknya berisi pihak Terdakwa meminta maaf dan pihak PT. AMP memaafkan Terdakwa, pihak PT. AMP tidak akan menuntut Terdakwa dan pihak PT. AMP meminta Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perdamaian tersebut merupakan bentuk penyelesaian berdasarkan konsep keadilan restoratif, dimana telah dilakukan perundingan antara pihak pelaku dengan korban dengan melibatkan unsur adat yaitu tokoh adat masyarakat sekitar yang disebut Ninik Mamak, yang mana dalam adat istiadat Minangkabau, Ninik Mamak merupakan orang yang dituakan di kampung, yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengurus serta memimpin anggota kaumnya, sehingga apabila terjadi permasalahan terhadap anggota kaumnya maka Ninik Mamak ikut bertanggung jawab secara adat untuk membantu menyelesaikan atau menengahi permasalahan tersebut.

Selain itu pula dalam persidangan saksi Mulyono juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim karena sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan PT AMP selaku korban dan melihat keadaan keluarga Terdakwa dan posisinya sangat dibutuhkan keluarganya, jika diperkenankan oleh Majelis Hakim Terdakwa agar dibebaskan. Perdamaian dan permohonan dari Saksi Mulyono tersebut sejalan dengan konsep keadilan restoratif yaitu penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, meskipun dalam hukum positif khususnya dalam perkara pidana biasa untuk orang dewasa belum diatur mengenai penyelesaian perkara melalui konsep keadilan restoratif, maka dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta dengan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

perdamaian antara Terdakwa dan Korban dan Permohonan dari Saksi Mulyono tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan putusan ini.

Apabila dikaitkan dengan konsep *Rechterlijk Pardon* atau Pemaafan Hakim sebagaimana diatur dalam RUU KUHP dan Undang-Undang SPPA di atas, dimana syarat diterapkannya pemaafan hakim tersebut diantaranya yaitu Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Bahwa syarat-syarat tersebut diakhiri kata atau oleh karenanya syarat tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi maka sudah cukup bagi Hakim untuk menjatuhkan *Rechterlijk Pardon* atau Pemaafan Hakim.

Terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban dan Permohonan dari Saksi Mulyono yang memohon agar Terdakwa dibebaskan telah memenuhi syarat ke-4 yaitu keadaan yang terjadi kemudian, dimana perdamaian tersebut melibatkan Terdakwa, PT AMP selaku Korban serta Ninik Mamak Terdakwa selaku Tokoh Masyarakat Adat setempat yang berisi bahwa PT AMP telah memaafkan Terdakwa dan tidak akan melakukan tuntutan hukum dengan syarat agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta adanya permohonan dari Saksi Mulyono selaku perwakilan dari PT AMP (Korban) yang memohon agar Terdakwa dibebaskan, sehingga dengan adanya hal tersebut, kondisi sudah dipulihkan seperti semula dan dipandang tidak akan terjadi permasalahan dikemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti, namun karena telah dilakukan upaya perdamaian dan ada permohonan dari Korban sendiri agar Terdakwa tidak dihukum, maka perdamaian dan permohonan tersebut menjadi penghapus sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa meskipun dalam hukum positif saat ini belum diatur tentang perdamaian sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus sifat melawan hukum pada perbuatan pelaku, namun Majelis Hakim berpendapat karena telah terjadi pemulihan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Terdakwa tidak patut untuk dijatuhi pidana sekalipun telah terbukti melakukan tindak pidana, sebab dengan adanya perdamaian ini kesalahan Terdakwa terhadap korban dapat dimaafkan dan unsur “Melawan Hukum” menjadi hapus, sehingga terhadap perkara tersebut Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaght van alle rechtvervolging*).

Oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Selanjutnya, karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah negara maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Oleh karena seluruh barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dan surat tuntutan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan. Oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dalam amarnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Pgl Dedi tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian pada tahap pemeriksaan di persidangan pada Putusan Nomor 28/ Pid.B/2022/PN Lbb dilakukan oleh Majelis Hakim berdasar pada keterangan Saksi Mulyono, yang menerangkan bahwa pada saat penanganan perkara ini sedang berlangsung, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pihak PT AMP selaku korban dengan Terdakwa sebagai pelaku, sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 7 Januari 2021 dimana Ninik Mamak Terdakwa dari Terdakwa telah menghadap kepada pimpinan PT. AMP, yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sementara Korban juga menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum atas peristiwa tindak pidana pencurian ini. Selain itu, sejauh ini, pengaturan keadilan restoratif dalam perkara pidana biasa untuk orang dewasa belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, untuk itu, Majelis Hakim dalam hal menerapkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian untuk kasus Terdakwa Dedi juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Jika dicermati, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa juga bukan merupakan tindak pidana yang ketentuannya diatur dalam Pasal 364 KUHP yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan *restorative justice*, namun meskipun begitu, oleh karena telah terjadi perdamaian antara para pihak yang berperkara, maka terhadap perkara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

#### 4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terkait penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA I SKB I X /2012 Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012 Nomor: KEP - 06 /E IEJP /10/2012 Nomor: B/39/X/2012, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian pada tahap pemeriksaan di persidangan pada Putusan Nomor 28/ Pid.B/2022/PN Lbb dilakukan oleh Majelis Hakim berdasar pada keterangan Saksi Mulyono, yang menerangkan bahwa pada saat penanganan perkara ini sedang berlangsung, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pihak PT AMP selaku korban dengan Terdakwa sebagai pelaku, sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 7 Januari 2021 dimana Ninik Mamak Terdakwa dari Terdakwa telah menghadap kepada pimpinan PT. AMP, yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sementara Korban juga menyatakan memaafkan perbuatan

Terdakwa dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum atas peristiwa tindak pidana pencurian ini. Selain itu, sejauh ini, pengaturan keadilan restoratif dalam perkara pidana biasa untuk orang dewasa belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, untuk itu, Majelis Hakim dalam hal menerapkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian untuk kasus Terdakwa Dedi juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Jika dicermati, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa juga bukan merupakan tindak pidana yang ketentuannya diatur dalam Pasal 364 KUHP yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan *restorative justice*, namun meskipun begitu, oleh karena telah terjadi perdamaian antara para pihak yang berperkara, maka terhadap perkara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan tidak dapat dijatuhi hukuman sebagaimana Pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **REFERENSI**

- Andi Hamzah, (2017), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Arief, Sidharta. (2009). *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief, (1999), *Kebijakan Pengembangan Peradilan Seminar Nasional, "Mafia dalam Sistem Peradilan di Indonesia"*, Bandung: Alumni.
- Didik Endro Purwoleksono, (2016), *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Henny Saida Flora, (2018), Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal UBELAJ*, 3, Nomor 2.
- Jubaedah, S., Fajarianto, O., & Erawati, D. (2021). PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) DALAM PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA USAHA BOCA TANI. *Abdimas Awang Long*, 4(2), 45-50.
- Koesriani Siswosoebroto, (2009), *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, Jakarta: Penerbit Univeritas Trisakti.
- Marlina, (2012), *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- PAF. Lamintang, (2013), *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pebriantika, L., Oktariyana, O., Aminah, A., Kusumastuti, H., & Fajarianto, O. (2021, January). The Use of Mobile Learning to Improve Students' Cognitive Development. In *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology in Administration and Management Information, ICSTIAMI 2019, 17-18 July 2019, Jakarta, Indonesia*.
- Rudi Rizky (ed), (2008), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Setyo Utomo, (2016), Sistem Pidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Jurnal Mimbar Justitia*, 8 Nomor 1.
- Tongat, (2012), *Perspektif Perkembangan Hukum Indonesia*, Malang: UMM Press.
- Yuniar Ariefianto, (2014), *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Malang: Universitas Brawijaya Press.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

**Internet:**

Fianhar, "Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana", diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 11:51 WIB.

Sabir Lallahu, "MA Terbitkan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana", diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 12:02 WIB.